

**PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Joni Khurniawan
NIM 14210112**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 06 juni 2018
Penulis,



Joni Khurniawan
NIM 14210122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Joni Khurniawan NIM:
14210112 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudisman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 06 juni 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag
NIP. 197108261998031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Joni Khurniawan, NIM 14210112, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :


1. **Faridatus Syuhada',M.HI**
NIP:197904072009012006

()
ketua

2. **Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag**
NIP. 197108261998031002

()
Sekretaris

3. **Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H**
NIP: 196509192000031001

()
Pengujl Utama

Mengetahui:
Dekan,


Dr. H. Saifulah, S.H, M,Hum
NIP:196209052000031001

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Umi Sumbulah M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Mufid Farid selaku Kepala Desa Wiyurejo yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua saya Bapak Supeno dan Ibu Umi Anah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.


Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum

khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 06 juni 2018
Penulis,



Joni Khurniawan
NIM 14210112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” . Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli`a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN SAMBUTAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	
ABSTRACT	
ملخص	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka teori	16
a. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang	16
b. Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang	19
c. Gender Dalam Islam	22

BAB III METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Lokasi Penelitian	33
4. Metode Penentuan Subyek Penelitian	34
5. Sumber Data	34
6. Metode Pengumpulan Data	36
7. Metode Pengolahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitia	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
2. Monografi Desa	41
3. Agama.	41
4. Organisasi Social	41
5. Keadaan Social Ekonomi.	42

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Latar Belakang Perempuan Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Untuk Menjadi Buruh Macul	43
2. Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Perspektif Gender	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Joni Khurniawan, 14210112, **Peran Perempuan Buruh *Macul* Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Umi Sumbulah M.H.

Kata kunci: Perempuan, *Macul*, Gender

Perempuan buruh *macul* adalah perempuan yang bekerja dalam sektor pertanian untuk mencangkul tanah dengan menggunakan alat cangkul. Pada umumnya posisi perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi di desa Wiyurejo sebagaimana perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh *macul* yang umumnya pengerjaannya dilakukan oleh seorang laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah 1) menjelaskan latar belakang perempuan bekerja sebagai buruh *macul* 2). Menjelaskan peran perempuan buruh *macul* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga perspektif gender di desa Wiyurejo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi lima komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan: 1) latar belakang perempuan buruh *macul* adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 2). Peran perempuan buruh *macul* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga perspektif gender adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dalam keluarga perempuan buruh *macul* didesa Wiyurejo ini terjadi ketidakadilan gender pada seorang istri dimana peran seorang istri lebih banyak dibanding dengan peran seorang suami.

ABSTRACT

Joni Khurniawan, 14210112. **The Role Of Women Hoe Workers In Fulfilling Household Needs** (Case Study In Wiyurejo Village, Pujon Sub-District, Malang Regency). Thesis, Department Of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Faculty Of Shari'ah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Umi Sumbulah M.Ag

Keywords: Woman, Hoeing, Gender

Women hoeing workers are women who work in the agricultural sector to hoe the ground by using a tool hoe. In general, the position of women in the household is as housewives, but in the village of Wiyurejo as part of women also work as a hoeing worker who generally pengerjaanya done by a man. The purpose of this study is 1) explain the background of women working as a hoeing worker 2). Describes the role of working women hoeing in meeting the household needs of gender perspectives in the village of Wiyurejo.

The type of research used is field reseach (field research) by using descriptive qualitative approach, this research will describe data obtained from the field either by interview, observation or documentation as data collection method. The data collection techniques used in this study is an interactive analysis model that includes five components of data collection, data reduction, data verification, data analysis and drawing conclusions

The results of the study show: 1) the background of the women of the laborers is to assist the husband in meeting the needs of the family. 2). The role of female laborers to embrace in fulfilling the household needs of a gender perspective is as a housewife and as a person who helps the husband to meet the family's economic needs. So that in the family of labor women hoeing in the village of Wiyurejo this happened gender injustice in a wife where role of wife more than with the role of a husband.

الملخص البحث

جونى كورنى عونان، 14210112، دور المرأة العاملة المجرفية في تلبية احتياجات الأسرة على منظور الجندرية (قرية ويورجو - فوجون - مالانج) البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: د. أومي سمبوله الماجستير.

كلمات البحث: امرأة، الجنس، مجرفة

النساء العاملات المجرفيات يعملن في القطاع الزراعي لربط الأرض باستخدام أداة مجرفة. بشكل عام، قد وضعت المرأة في المنزل هو كربة البيت، ولكن في قرية ويورجو كجزء من المرأة تعمل أيضاً كعامل مجروفي يعمل بشكل عام كرجل، والغرض من هذه البحث، هو: (1) شرح خلفية عمل المرأة كعامل مجروفي. (2). شرح دور النساء العاملات المجرفيات في تلبية الاحتياجات المنزلية للمنظور الجنساني في قرية ويورجو.

إن نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني باستخدام منهج وصفي نوعي، سيصف هذا البحث البيانات التي تم الحصول عليها من الحقل إما عن طريق المقابلة أو الملاحظة أو التوثيق كطريقة لجمع البيانات. إن تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي نموذج تحليل تفاعلي يتضمن خمسة مكونات لجمع البيانات، وتقليل البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات، واستنتاجات الرسم.

أظهرت نتائج الدراسة: (1) أن خلفية النساء العاملات هي مساعدة الزوج في تلبية احتياجات الأسرة. (2) إن دور العاملات في الالتحاق بالاحتياجات المنزلية للمنظور الجندوري هو كربة منزل و تساعد الزوج على تلبية الاحتياجات الاقتصادية للعائلة. حتى أنه في أسرة النساء العاملات يعيشن في قرية ويورجو. حدث هذا الظلم بين الجنسين في الزوجة حيث دور الزوجة أكثر من دور الزوج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perempuan buruh *macul* menjadi topik pembahasan menarik dalam isu gender yang tengah berkembang di Indonesia. Fenomena ini telah berhasil mendubrak kalangan akademis maupun masyarakat sendiri tentang pandangan terhadap perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berkembang pesat dalam memahami isu peranan-peranan wanita di sektor pekerjaan informal. Singkatnya, ideologi gender sebenarnya telah tercermin dalam tahapan kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Jawa menyebutkan bahwa terdapat dua citra perempuan Indonesia¹. Citra pertama yakni perempuan bodoh yang menjadi pelacur karena dampak dari sistem kapitalis yang tertanam di berbagai negara. Citra kedua yakni perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dianggap seperti dewi kehidupan terpuji yang menyelamatkan generasi muda bangsa.

¹ Alison J. Murray, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), 11.

Padahal hal tersebut jelas memberikan ruang sempit terhadap perempuan, karena hanya bekerja sebagai istri dan ibu rumah tangga serta tidak adanya kuasa bagi mereka untuk berperan langsung dalam kehidupan bernegara. Seakan-akan terlahir sebagai perempuan hanya mempunyai dua pilihan yakni menjadi pelacur atau ibu rumah tangga. Tradisi Jawa memandang bahwa perempuan kelas bawah adalah perempuan yang bekerja. Perempuan bekerja dianggap sebagai perempuan berkelas sosial rendah. Sedangkan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga adalah perempuan berstatus sosial tinggi karena mereka mendapat kebebasan di dalam rumah. Ibu rumah tangga dianggap mempunyai kenikmatan tersendiri karena dapat membayar pembantu sehingga tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal hal tersebut jelas menghilangkan partisipasi aktif perempuan dalam membangun sebuah negara.

Perlu diingat bahwa gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, yakni laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing sesuai yang dikonstruksikan oleh budaya setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan dan posisi dalam masyarakat tersebut². Jenis kelamin adalah perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dengan ciri masing-masing, yaitu perempuan memiliki rahim untuk melahirkan, memiliki kedua alat untuk menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai penis dan jakun. Masyarakat menentukan dan mendeskripsikan individu dengan nilai-nilai yang tampak. Jika laki-laki maka penampilannya harus maskulin dan perempuan harus berpenampilan feminis. Akan tetapi fakta sosial menyebutkan bahwa terdapat

² Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender*, (Yogyakarta: IAIN Suka, 2003) 50.

masyarakat yang tidak hanya memiliki sifat maskulin saja, akan tetapi maskulin dan feminis.

Sifat feminis perempuan ditunjukkan dengan karakter yang lembut, rendah hati, keibuan, banyak mengalah, lemah dan bertindak berdasarkan perasaan. Sifat maskulin laki-laki ditunjukkan dengan karakter yang kuat, tangguh, berani, berpikir rasional dan lain sebagainya. Maka apabila sifat-sifat feminis dan maskulin ditinggalkan akan berdampak pada keterasingan sosial. Seperti orang Jawa bilang adalah *gak umum*. Perspektif yang seperti ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam diri perempuan. Padahal di awal kemerdekaan Ir. Soekarno pernah mengatakan, *“Jika perempuan tidak ikut serta dalam kemerdekaan, maka kereta kita terdampar di tanah, garuda nasional kita terpaku di bumi. Belajarlah bahwa soal perempuan adalah hal yang sangat penting. Belajarlah menilaikan perempuan sebagai elemen mutlak dalam perjuangan kita.”*³

Hal ini memberikan ruang bagi perempuan untuk tidak mengikuti tradisi Jawa yang hanya memiliki dua pilihan yakni sebagai pelacur atau ibu rumah tangga. Perempuan berhak memperjuangkan kehidupannya dengan nilai-nilai moral yang ada. Peran perempuan dinilai sangat penting dalam kehidupan bernegara. Seperti fenomena buruh *macul* yang berasal dari kalangan perempuan yang keluar dari karakter-karakter perempuan yang simbolik di kalangan masyarakat umum. Perempuan tetap mempunyai hak dalam mempertahankan kehidupannya dengan cara yang ia mampu. Perempuan berhak mencetak generasi

³ Murray, *Pedagog*, 15.

muda dengan usaha-usahanya di sektor informal. Meskipun masyarakat memandang bahwa tugas perempuan yakni, *macak* (berdandan), *masak* (memasak), dan *manak* (melahirkan anak). Anggapan tersebut hanya memberi ruang sempit bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam hal kehidupan bernegara. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu budaya Jawa yang menyebutkan bahwa ibu rumah tangga memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Jika dianalisis menggunakan hermeneutika *double movement theory*, maka melahirkan anak (*manak*) memang kodrati perempuan, *macak* adalah hak perempuan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan masak atau untuk mengurus rumah tangga adalah sebagai bukti terima kasih istri terhadap suami yang mencari nafkah. Kemudian sebab-sebab historis tersebut ditarik pada zaman sekarang, apakah *macak*, *masak*, *manak* masih relevan disebut sebagai satu-satunya pekerjaan perempuan? Sedangkan realita sosial mulai menampakkan bahwa pencari nafkah bukan hanya dari kalangan laki-laki, akan tetapi perempuan berpartisipasi aktif di sektor-sektor pekerjaan formal dan informal. Zaman modern telah memaksa perempuan untuk terjun bekerja demi mempertahankan rumah tangga atau hidupnya. Perempuan yang tidak bekerja karena suami kaya atau keluarganya kaya, maka otomatis ia berada di bawah pengaruh, pimpinan, dan perintah laki-laki. Berbeda halnya ketika perempuan bekerja sendiri, maka ia akan mendapatkan kebebasannya tanpa pengaruh laki-laki.

Perempuan buruh *macul* bekerja di sektor pertanian orang lain. Biasanya, buruh *macul* digaji menurut jam kerja. Baik itu bekerja sampai dzuhur atau sampai menjelang sore. Fenomena seperti ini lumrah terjadi di desa Wiyurejo.

Mengingat bahwa menjadi buruh *macul* memerlukan keahlian khusus yaitu membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukannya. Perempuan buruh *macul* ini di desa Wiyurejo berlaku bagi perempuan berusia 20-40 tahun ke atas.

Perempuan bekerja sebagai buruh *macul* di desa Wiyurejo kecamatan Pujon adalah karena sebab kurang terpenuhinya hak nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh *macul* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. menurut jumhur ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.⁴ Akan tetapi berbeda dengan masyarakat desa Wiyurejo, dimana bukan hanya suami sebagai pemenuh kebutuhan nafkah keluarga akan tetapi perempuan juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Adanya fenomena buruh *macul* perempuan menimbulkan pertanyaan tentang peran buruh *macul* perempuan dalam rumah tangga. Mengingat bahwa *macul* tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki namun juga perempuan. Buruh *macul* yang dinilai sebagai seorang yang kuat dan tangguh. Kemudian hal ini akan menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi buruh *macul* di dalam rumah tangganya masing-masing. Proporsi wanita dalam pekerjaan perempuan buruh *macul* yang kekuatan fisik mungkin setara dengan laki-laki.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 169

Maka dari itu, peran buruh macul wanita dalam rumah tangga menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi perempuan di desa Wiyurejo Kecamatan Pujon untuk menjadi buruh *macul*?
2. Bagaimana peran perempuan buruh *macul* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latarbelakang perempuan di desa Wiyurejo Kecamatan Pujon menjadi buruh *macul*.
2. Menjelaskan peran perempuan buruh *macul* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon perspektif gender.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada

jurusan Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan keilmuan dan wawasan berfikir yang luas secara empiris, dan kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan ilmu, serta pemahaman terhadap konsep gender terhadap buruh macul wanita.
- b. Bagi masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pemahaman peran seorang perempuan terhadap pemahaman masyarakat desa Wiyurejo Kecamatan pujon Kabupaten Malang. Secara umum, penulis berharap agar penelitian yang dilakukannya memiliki kegunaan atau manfaat tersendiri bagi pembacanya agar diskriminasi gender di Indonesia dapat sedikit demi sedikit berkurang, dan wanita diberi peluang untuk dapat berkarir di bidang yang mereka inginkan serta penulis juga berharap agar wanita di Indonesia lebih memiliki kepercayaan diri bahwa dia mampu menjadi wanita yang tangguh untuk bersaing dengan laki-laki tanpa melupakan kodrat mereka sebagai wanita.

E. Definisi Operasional

Buruh yakni orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapat upah. Sedangkan macul berasal dari kata mencangkul yakni kegiatan menggali, mengaduk, dan membalik tanah dengan alat pacul yang terbuat dari lempeng baja tipis dengan tangkai panjang⁵. Kemudian, gender adalah atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dalam pemaknaan yang lebih luas, gender dapat diartikan sebagai seperangkat nilai, harapan, keyakinan dan stereotipe yang seharusnya diperankan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mereka. Perhatikan matriks di bawah ini sebagai penjelasan konsep gender⁶.

Tabel 1.1. Karakteristik Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konstruksi Sosial

Laki-laki	Perempuan	Keterangan	Catatan
Tegas	Lemah lembut	Gender	Seks tidak dapat dipertukarkan
Memiliki jakala	Memiliki vagina	Seks	
Memiliki penis	Memiliki alat menyusui	Seks	
Rasional	Emosional	Gender	
Pegambil	Konco wingking	Gender	

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan mencakup lima bab, yang masing-masing mengandung beberapa sub bab dan disusun secara sistematis sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan permasalahan serta signifikansi penelitian yang akan diteliti. Bab Pendahuluan ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, yang akan menjelaskan alasan peneliti memilih

⁵ KBBI online, diakses pada tanggal 7 maret 2018

⁶ Umi Sumbulah dkk, *Spektrum Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 6.

judul tersebut. Rumusan masalah, yang merupakan kompas dan inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang merupakan arah dan orientasi yang diinginkan dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis; serta sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika dan gambaran dari isi skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka. Dalam Bab II Kajian Pustaka meliputi penelitian terdahulu, hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang, hak dan suami istri menurut fiqih, nafkah suami istri menurut fiqih, nafkah suami istri menurut undang-undang, pengertian gender dalam islam, kesetaraan dan keadilan gender dan yang terakhir adalah relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif gender.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kerangka epistemologis dalam melakukan penelitian skripsi ini yang terangkum dalam Metode Penelitian. Metode penelitian ini sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisa data, yang rinciannya sebagai berikut: Lokasi penelitian, keadaan umum masyarakat desa wiyrejo, profil subyek penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Pemaparan Data dan Analisis Data. Pemaparan data ini berisi tentang hasil data-data atau informasi yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang terdiri dari deskripsi tentang latar belakang objek penelitian dan data atau informasi yang didapat dari hasil survey maupun wawancara yang terkait dengan rumusan masalah khususnya. Lalu didiskusikan lebih

lanjut data yang telah diperoleh serta diinterpretasikannya. Analisis serta intepretasi ini disesuaikan dengan permasalahan dan landasan teori yang telah disebutkan pada Bab II atau bisa dengan menggunakan pisau analisis tertentu.

Bab V : Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang disebutkan pada rumusan masalah di Bab I. Sedangkan saran adalah berbagai hal yang belum dilakukan dalam penelitian, namun bisa dihimbaukan serta dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, juga himbauan yang membangun kemajuan dan kebaikan untuk masyarakat terkait dalam objek penelitian, khususnya yang berkenaan dengan peran perempuan perspektif gender. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa pencarian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa referensi penelitian yang terkait dengan judul yang penulis angkat. Tidak banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menitikberatkan terhadap peran buruh tani dalam rumah tangga perspektif gender. Seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Patricia Suryani mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Kontruksi Sosial Atas Buruh Tani Perempuan di Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karagasari, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Jawa Timur). Skripsi tersebut membahas tentang kontruksi sosial masyarakat atas buruh tani perempuan. Teori yang digunakan untuk membedah masalah ini adalah teori kontruksi sosial. Hasil dari penelitian tersebut yakni perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh tani disebabkan karena beberapa faktor domestik berupa faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Jadi, buruh tani perempuan merupakan pencari nafkah

2. kedua dalam keluarga. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh tani dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Hartati mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pembagian Buruh Tani Berdasar Gender (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar). Penelitian tersebut membahas tentang pembagian kerja buruh tani perempuan dan laki-laki. Masalah ini dibedah menggunakan teori fungsionalis yang dibawa oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Hasil dari penelitian ini yakni pembagian kerja buruh tani perempuan dan laki-laki didasarkan kepada kekuatan fisik. Pekerjaan yang bersifat ringan dan membutuhkan ketelitian akan dilimpahkan kepada perempuan. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan fisik dan tenaga kuat akan dilimpahkan kepada laki-laki. Hal tersebut juga mempengaruhi upah kerja yang didasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh masing buruh tani perempuan dan laki-laki. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh tani dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.
4. Skripsi yang ditulis oleh Prasetyowati mahasiswa mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan Dan Keguruan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh Perempuan Di Desa

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana relasi gender yang terjadi dalam buruh keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah pola relasi gender dalam keluarga buruh perempuan bersifat tidak seimbang. Dalam pemanfaatan penempatan upah buruh perempuan diutamakan untuk kebutuhan keluarga. terkait dengan pekerjaan, selain perempuan sebagai buruh perempuan juga masih tetap melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada peran perempuan sebagai pemenuh kebutuhan dalam rumah tangga.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurulmi mahasiwi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar yang berjudul Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk peran dan hambatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa bentuk peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga petani dalam aspek ekonomi yakni sebagai pelaku utama dalam pekerjaan mencari nafkah dan bekerja bersama suami dalam melakukan pekerjaan mencari nafkah. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.

6. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Sujarwati Fakultas Ilmu Social Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Surabaya yang berjudul Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantong Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan didesa Panthong Kulon dalam membantu perekonomian rumahtangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran perempuan sangat kuat, semangat para perempuan bekerja sangat besar walaupun dengan penghasilan yang kecil. Perbedaan Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Patricia Suryani mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kontruksi Sosial Atas Buruh Tani Perempuan di Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karagasari, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Jawa Timur)	Sama-sama membahas tentang buruh perempuan	Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh tani dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender
2.	Sri Hartati mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Pembagian Buruh Tani Berdasar Gender (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan Buruh Tani	Persamaan Sama-sama membahas tentang buruh perempuan	Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh tani dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender

	Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar).		
3	Skripsi yang ditulis oleh Prasetyowati mahasiswa mahasiwa Fakultas Ilmu Keguruan Dan Keguruan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh Perempuan Di Desa Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.	Persamaan Sama-sama membahas tentang buruh perempuan	Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender
4.	Nurulmi mahasiwi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar yang berjudul Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.	Persamaan Sama-sama membahas tentang buruh perempuan	Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender
	Anisa Sujarwati Fakultas Ilmu Social Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Surabaya yang berjudul Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantong Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo.	Persamaan Sama-sama membahas tentang buruh perempuan	Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender

B. Kerangka Teori

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang

a. Hak Dan Kewajiban Perspektif Fiqih

Peran suami isteri dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat (*urf*) dan *nature* (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.⁷ Dalam pembagiannya hak-hak masing-masing suami maupun isteri dibagi menjadi dua yaitu hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat non materiil. Adapun hak yang bersifat

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū* (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 203.

materi adalah hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah sedangkan hak yang bersifat non materi adalah perlakuan yang baik antara keduanya. Penjelasan ini tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.⁸

Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih focus pada peran reproduksi didalam ranh domestic.⁹ Terkait dengan ketentuan *nāṣ* mengenai hak materiil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami.

b. Hak dan Kewajiban Perspektif Undang- Undang

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34¹⁰

Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 159.

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 127

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 164

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami isteri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-isteri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

2. Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Fiqih Dan Undang- Undang

a. Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Fiqih

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya “*al-Tafsir al-Munir*”, bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal (*as-suknaa*) dan nafkah. Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Menurut jumhur ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas

dan pasti.¹¹ Yang di maksud pengetahuan pangan itu mencakup makanan dan lauk pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari hari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibanya diperhitungkan tahunan. Sedangkan tentang perumahan, menurut pendapat jumbuh ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meski dalam status kontrakan.

Standar ukuran pemenuhan nafkah ada tiga pendapat yang dijadikan standart ukuran penetapan nafkah diantaranya adalah:¹²

- 1) Pendapat imam Ahmad yang mengatakan bahwa kebutuhan yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami istri secara bersama-sama
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standart adalah kebutuhan istri
- 3) Pendapat Imam Syafi'I dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standart dalam ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan suami.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakrta: Kencana, 2006) 169

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 170

b. Nafkah dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹³ tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 164

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

3. Gender Dalam Islam

a. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berate jenis kelamin.¹⁴ Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya

¹⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33

yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender).

Kata gender secara persis tidak didapati dalam al- Qur'an, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata al rijal dan al nisa'.¹⁵ Kata al-rijal bentuk jamak dari kata rajulun yang umumnya diartikan dengan laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan al-nisa' adalah bentuk jamak dari al-mar'ah yang berarti perempuan yang sudah atang dan dewasa. Dengan demikian al-rajul dan al-nisa' berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender, karena lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dalam surat ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* ...5

berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungaisungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Yang diterjemahkan di atas dengan sebagian kamu dari sebagian yang lain, adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebersamaan atau kemitraan. Wahyu-wahyu ilahi yang berbicara tentang asal kejadian manusia yang mengandung arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan drajat antar mereka dan karenanya pula Allah tidak mengurangi sedikitpun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.¹⁶

Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), . 316

jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

b. Kestaraan dan Keadilan Gender

Kestaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi.¹⁷ Sehingga kestaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Kestaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sector kehidupan. Saat ini kestaraan gender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktifitas. Kesadaran gender yang dimaksud adalah sebagai interpretasi mental dan kultural

¹⁷¹⁷ Mufidah, *Psikologi*, 15

terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti perbedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.¹⁸

Sejalan dengan itu, kesetaraan gender juga dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam perpektif Islam, kesetaraan gender mendapat perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang member dorongan kepada perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di rumah, tetapi disemua ranah publik sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negara super power.

Dalam kerangka kerja prinsip-prinsip al-Qur'an yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, banyak ruang bagi perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang bebas sekaligus beriman. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan laki-laki, tetapi perbedaan itu bukan berarti ketidaksetaraan. Perbedaan itu lebih seperti perbedaan fungsional dan bersifat saling melengkapi dalam sebuah aturan sosial yang senantiasa mensyaratkan masukan

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender ...* 35.

dari laki-laki maupun perempuan dengan cara berbeda. Hanya saja dalam persoalan spiritual dia meyakini bahwa prinsip-prinsip al-Qur'an tidak menunjukkan pembedaan gender laki-laki maupun perempuan: di mata Tuhan keduanya sama.¹⁹

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Ketidakadilan gender muncul karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial budaya patriarki sering menempatkan relasi gender secara timpang dan berujung pada ketidakadilan gender. Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut adalah:²⁰

- 1) Stereotype : pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan.
- 2) Kekerasan berbasis gender : relasi ketimpangan gender rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada

¹⁹ Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab-Islam*, (LKiS Yogyakarta, cet. II. 2012), 169

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*.....12

perempuan disbanding laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan kurang memiliki kemandirian.

- 3) **Beban ganda:** beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Istilah beban ganda digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana ia harus menanggung kedua wilayah kerja sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban ganda biasanya terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah dan masih harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja-kerja domestik mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara disaat yang bersama mereka juga dituntut untuk bersikap profesional ketika melakukan pekerjaannya di kantor.
- 4) **Marjinalisasi :** suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jika subordinasi biasanya digunakan untuk aspek sosial-politik maka marjinalisasi biasanya merujuk pada peminggiran aspek ekonomi, sehingga yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Salah satu cara melakukan marjinalisasi adalah dengan menggunakan asumsi gender.

5) Subordinasi : pada dasarnya subordinasi merupakan pengkondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan sehingga dia harus bergantung dan menjadi subordinat pada orang lain. Subordinasi antara lain bisa disebabkan oleh relasi gender yang timpang sehingga mengakibatkan subordinasi salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika perempuan tidak diakui dan tidak diperhatikan.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang sering menjadi titik tolak terjadinya tindak diskriminasi bagi kaum perempuan, terlebih dalam dunia kerja. Tidak mudah untuk bisa mengalami pergerakan ke atas. Selain karena persepsi yang sudah menjadi tradisi (mitos) bahwa perempuan itu lemah, halus perasaan sehingga sulit bertindak tegas, kurang trengginas, dan karakter lain yang menjadi lawan dari pria yang tegas, tegar, kokoh, cepat, dan lebih mengandalkan pikiran ketimbang perasaan, hambatan juga muncul dari lingkungan sekeliling seperti keluarga, masyarakat, dan tempat perempuan berinteraksi, termasuk di lingkungan kerja mereka. Dimana semestinya perempuan sudah dapat disetarakan dengan lelaki, namun karena adanya pandangan tersebut, membuat adanya diskriminasi bagi kaum perempuan terlebih dalam pengembangan karirnya.

Begitulah inferioritas perempuan akan selalu menderita gagap, gugu, dan gugup di bawah gegap gempitanya superioritas pria.

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama. Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik dan faktor psikologis sang penafsir.

c. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Gender

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “ *muasyarah bi al ma'ruf*” (pergaulan suami istri yang baik).²¹ Dalam surat al-Nisa': 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“ dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghebdaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakina mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik

²¹ Mufidah, *Psikologi*, 161

sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri di antaranya:²²

- 1) Menerima kondisi pasangan apa adanya
- 2) Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- 3) Menegakan sikap amanah dan menegakan kejujuran
- 4) Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran
- 5) Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan
- 6) Mengatasi masalah bersama
- 7) Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

²² Mufidah, *Psikologi*, 163

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam referensi lainnya disebutkan bahwa penelitian empiris yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat dan penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Jika ditinjau dari tempatnya, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari

subjek penelitian.²³ Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan buruh macul perspektif gender di Desa Wiyurejo secara faktual dan akurat. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa dengan orang sekitar dalam studi tertentu. Strategi yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu.²⁴ Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari secara mendalam dengan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Kasus yang terjadi di desa yang akan diteliti yakni adanya persamaan gender antara laki- laki dan perempuan dalam hal pekerjaan sebagai buruh macul.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Negara Indonesia yang berada di kawasan hutan pada dataran tinggi 1.164 mdl, memiliki lahan persawahan yang luas, dan memiliki rata-rata suhu 25 derajat celcius. Desa ini berjarak 3,5 dari pusat kecamatan, 27 km dari Ibu Kota Kabupaten Malang, dan 98 km dari Provinsi Jawa Timur.²⁵

Peneliti memilih desa Wiyurejo karena sebagian besar penduduk Desa Wiyurejo menganut agama Islam dan mayoritas pekerjaan penduduk

²³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011) 6

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35.

²⁵ Profil Desa Wiyurejo

wiyurejo adalah petani. Dalam Islam pemenuhan nafkah seharusnya semua ditanggung oleh laki-laki, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. hal ini berbeda dengan masyarakat wiyurejo dimana perempuan juga ikut andil sebagai buruh *macul* dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

D. Metode Penentuan Subyek Penelitian

Informan dalam penelitian di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon adalah: 1) Pasangan suami istri 2) Istri bekerja sebagai buruh macul 3) berdomisili di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon. Adapun nama-namanya adalah: a) Ibu Eniyati, umur 31 tahun b) Ibu Piasul, umur 44 tahun c) Suliati, umur 45 tahun d) Rumanah, umur 35 tahun.

Sedangkan syarat informan dalam penelitian ini merupakan tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 1) Bapak Kamari, umur 61 tahun, bapak Kamari adalah orang yang dianggap masyarakat desa wiyurejo sebagai orang yang dituakan. 2) Bapak Mufid Farid, umur 35 tahun, sebagai kepala Desa

E. Sumber Data

Sumber data bersifat membantu atau menunjang dalam meengkapi serta memperkuat data. Menurut Soerjono Soekamto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan

sumber data tersier.²⁶ Adapun sumber data yang penulis digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung pertama kalinya.²⁷ Dalam hal ini, memperoleh data primer langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa wawancara, dari kelompok atau individu yang terlibat langsung dalam beberapa permasalahan yang diteliti seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan orang-orang yang terlibat sebagai buruh macul.

Dalam data ini peneliti akan mewawancarai empat responden dan dua informan diantaranya yaitu ibu Eniyati, ibu Rumanah, ibu Sitiami, dan ibu Piasul sebagai responden. Sedangkan dua informan tersebut adalah bapak Mufid farid sebagai kepala desa wiyurejo dan bapak Kamari sebagai tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku-buku ilmiah, dan sumber-sumber lain yang mendukung dengan pembahasan dalam penelitian ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Pres, 1986) 12.

²⁷ Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES,1989) , 4.

F. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode berikut:

- a. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti dalam wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai rumusan masalah di atas.²⁸

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu bolpoin, buku untuk mencatat hasil wawancara. Peneliti juga memakai alat bantu voice recorder untuk merekam proses wawancara untuk membantu menyempurnakan hasil wawancara. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah beberapa perempuan buruh macul dan tokoh masyarakat sebagai informan.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133

- b. Observasi yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis penelitian untuk terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan tanpa merubah susunan, kegiatan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat sekitar. Dalam hal ini peneliti mengamati adakah perbedaan antara laki laki dan perempuan sebagai buruh macul seperti halnya durasi lamanya mereka macul, keadaan tubuh ketika macul serta seberapa banyak hasil yang dicapai dalam satu hari kerja.
- c. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dignakan dalam metodologi penelitian soial.dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi tertulis dan juga foto.

G. Metode Pengolahan Data

Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan, bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹ Peneliti menggunakan beberapa metode agar mempermudah mengklasifikasikan dan memilah data yang diperlukan dalam analisis data diantaranya adalah:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)

²⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

Pemeriksaan data yaitu peneliti meneliti kembali data-data telah diperoleh dari observasi dan wawancara untuk kemudian diseleksi dan dipilih data yang sesuai atau tepat dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti juga memeriksa kontribusi istri sebagai buruh macul dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga di buku-buku maupun artikel yang kemudian terdapat data yang ditambah ataupun dikurangi.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun atau mengelompokkan data sesuai dengan peran buruh macul sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender, yaitu berupaya memilah-memilah setiap satuan data kedalam bagian yang memiliki kesamaan. Kemudian data disusun dan diberikan label pengumpulan sehingga saling berkaitan dengan judul. Hal ini untuk mempermudah dan member focus pada obyek yang akan diteliti

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah upaya untuk meneliti kembali kebenaran datanya atau pencocokan data sehingga mempermudah proses analisis data. Dalam hal ini dengan peneliti menemui dan mendatangi informan atau narasumber dengan memberikan hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender. Dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan kebenaran dan kesesuaian hasil

wawancara dengan yang diinformasikan. Disamping itu peneliti juga mencocokkan antara hasil wawancara dengan informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis yaitu upaya menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Dalam hal ini peneliti menganalisa data-data hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender dengan teori-teori yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hasil dari suatu penelitian.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) yaitu upaya terakhir dalam memberikan hasil akhir dari sebuah penelitian yang telah dikaji dan di analisa dari hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender dengan teori-teori terkait setelah melewati proses, *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*, yakni sebuah jawaban dari kegelisahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, sehingga dapat diketahui hasil dari tujuan penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Wiyurejo merupakan desa dengan luas kurang lebih 1211.141 ha. Desa ini memiliki empat dusun yaitu Dusun Borah, Kalangan, Bagean, dan Wiyurejo. Jumlah penduduk terbesar berada di Dusun Kalangan dan Wiyurejo. Keadaan tanah di desa tersebut relatif subur karena terus mendapat pengairan yang didapat dari curah hujan sebesar 300 mm/th. Sebagian besar penduduk menggunakan lahan seluas 196.7 Ha untuk bercocok tanam dan mencari rumput untuk makanan hewan ternak. Sedangkan sekitar 24.281 Ha dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Jalan-jalan di desa tersebut sudah beraspal, namun karena desa ini terletak di dataran tinggi, jadi masih terdapat jalan-jalan tersebut cukup terjal

2. Monografi Desa

Untuk menentukan batas-batas teritorial Desa Wiyurejo secara pasti, telah ditemukan data yang lengkap berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa batas teritorial Desa Wiyurejo adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Hutan atau Perhutani

Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Pujon Lor dan Desa Ngroto

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pandesari

Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Madiredo

3. Agama

Sebagian besar penduduk Desa Wiyurejo menganut agama Islam. Hal ini diimbangi dengan tingkat religiusitas mereka yang tergolong tinggi. Di desa ini sendiri memiliki beberapa masjid dan mushola yang digunakan sebagai simbol dari kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan yang berbau Islam sering diadakan di desa ini. Misalnya, pengajian rutin yang diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu serta para remaja di sekitar Desa Wiyurejo. Kegiatan dasawisma pun masih sering diikuti oleh ibu-ibu yang kegiatannya juga meliputi pengajian. Selain itu, perayaan hari besar agama Islam juga rutin dilaksanakan di desa ini. Misalnya, Perayaan Maulid Nabi Muhamad, SAW. Selain kegiatan tadi, para ta'mir masjid juga mengadakan pelatihan baca Al-Qur'an yang biasa disebut TPA/TPQ untuk anak-anak usia 5 tahun ke atas.

4. Organisasi Sosial

Terdapat beberapa organisasi sosial di Desa Wiyurejo yang berjalan aktif baik organisasi yang berhubungan dengan peternakan seperti kelompok ternak,

anggota koperasi KSSP, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada organisasi sosial lainnya seperti PKK, koperasi wanita, posyandu dan lain sebagainya. Struktur pemerintahan dipegang oleh kepala desa yang bertugas sebagai pemimpin desa dan setiap dusun terdapat penanggung jawab sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala dusun. Dalam menjalankan roda pemerintahannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa selain itu juga terdapat kaur-kaur yang menangani dalam bidangnya masing-masing yakni urusan keuangan, pembangunan, dan kepala urusan umum desa.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial budaya disini menggambarkan tentang keadaan masyarakat di Desa Wiyurejo yang meliputi unsur-unsur tentang kependudukan, seperti perekonomian yang meliputi pertanian diantaranya:

Tabel 4.1. Status Kepemilikan Lahan Pertanian

Uraian	Jumlah
Jumlah penduduk	5358
Memiliki kurang 1 ha	946
Memiliki 1,0 - 5,0 ha	12
Memiliki 5,0 - 10 ha	0
Memiliki lebih dari 10 ha	0
Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian	958
Jumlah keluarga yang tidak memiliki	442
Jumlah total keluarga petani	1400

Tabel 4.2. Jenis Tanaman dan Hasil Produktivitas Tanaman

Uraian	Luas/ha	Produksi
Jagung	16	13
Padi sawah	2,5	2
Cabe	1,5	0,5
Bawang merah	3,5	2

Tomat	3	6
Sawi	5	20
Kentang	7	6
Kubis	6	25
Wortel	11	7

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Latar Belakang Perempuan di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Menjadi Buruh Macul

Latar belakang perempuan di desa wiyurejo sebagai buruh macul adalah karena masalah nafkah yang kurang terpenuhi. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. menurut jumhur ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.³⁰ Yang di maksud pengetahuan pangan itu mencakup makanan dan lauk pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari hari.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri). Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan* 169

keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3).

Sebagaimana disebutkan didalam fiqih juga disebutkan Standar ukuran pemenuhan nafkah ada tiga pendapat yang dijadikan standart ukuran penetapan nafkah diantaranya adalah:³¹

- 1) Pendapat imam Ahmad yang mengatakan bahwa kebutuhan yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami istri secara bersama-sama
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standart adalah kebutuhan istri
- 3) Pendapat Imam Syafi’I dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standart dalam ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan suami.

Banyak diantara perempuan didesa Wiyurejo rela bekerja sebagai burh *macul* karena kurangnya terpenuhinya hak nafkah istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. sebagaimana keterangan ibu Eniyati mengungkapkan sebagai berikut:

“lak yopo maneh mas kebutuhan keluarga kan gak mesti kadang duwek teko bojo cukup kadang yo kurang dadi lek ono kerjoan yo kerjo lumayan kenek gae tuku jajan e anak-anak. *kulo macul mung ngewangi kerjoane bojo, lek longar nde tetelane dewe baru kerjo nde wong liyo. soale saiki susah golek uwong lanang seng gelem kerjo macul, umpomo ono iku pasti wes kerjo nde wong liyo, dadine lek musim tandur akeh seng golek premanan gae maculi tetelan*”.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 170

³² Eniyati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

“Mau bagaimanalagi mas kebutuhan keluarga kan gak tentu terkadang uang dari suami cukup terkadang juga kurang jadi kalau ada pekerjaan ya kerja lumayan bisa buat beli jajanya anak-anak. saya *macul* hanya dalam rangka membantu suami, jadi kalau longgar saja saya ikut kerja di orang lain. karena sekarang untuk mencari buruh macul laki laki disini susah, adapun kalau ada pasti sudah bekerja diorang lain. Sehingga ketika musim tanam datang maka semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja macul”.

Hal ini juga senada dengan Ibu Piasul, beliau merupakan ibu ber anak dua yang tidak lama ditinggal suaminya. Kini beliau hidup bersama kedua anaknya. Ibu Piasul bekerja sebagai buruh macul sudah sekitar 15 tahun. Latar belakang beliau sebagai buruh macul adalah sebagai berikut:

*“saya macul ya buat memenuhi kebutuhan keluarga mas, soale gak sue iki kan bojoku wes tilar dunyo dadi yo kebutuhan yo golek dewe, lek biyen kan mak bantu bojo tok. kulo macul yo wes sue mas,soale nde kene lek kepingin iso oleh penghasilan bendino yo kudu iso kabeh mas, kudu iso macul, matun yo sak liyo- liyone. Soale kebutuhan petani kan gak mesti, dadi lek pas di kon macul yo macul, lek di kon matun yo matun sak onone pengawean.”*³³

“saya menjadi buruh macul ya untuk memenuhi kebutuhan mas saolnya tidak lama ini kan suami saya meninggal jadi kebutuhn harus mencari sendiri, kalau dulu ya sifatnya hanya membantu suami saja. karena disisni kalau ingin bisa mendapatkan penghasilan setiap hari maka dituntut harus bisa berbagai pekerjaan seperti mencangkul tanah, mencabut rumput dan lain sebgainya. Karena kebutuhan petani tidak pasti, jadi kalau di suruh mencangkul tanah ya mencangkul, kalau di suruh mencabut rumput ya mencabut rumput tergantung tersedianya pekerjaan”

Informan selanjutnya adalah Ibu Suliatai, beliau merupakan ibu dari 4 orang anak, dan kini tinggal satu orang anak yang masih tinggal bersama beliau. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sehari – hari ibu suliati juga menjadi buruh macul untuk membantu penghasilan suaminya.

³³ Piasul, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

Beliau sekitar umur 25 tahunan mulai ikut sebagai buruh macul. Latar belakang beliau menjadi buruh macul adalah sebagai berikut:

“saya kerjo yo mbantu bojo mas, gae blonjo bendino, la yokpo maneh mas onone kerjoan yo iki dadi yo ditrimo ae seng penting iso cedek ambe keluarga. saiki golek kerjoan seng penak tapi adoh keluarga trus hasile yo gak mesti. Mending nde kene ae wes pokok rejeki lancar”.³⁴

“saya kerja ya membantu suami mas, buat blanja setiap hari. mau bagaimana lagi mas adanya peerjaan ya seperti ini jadi ya harus diterima saja yang penting bisa dekat dengan keluarga. sekarang mencari pekerjaan yang dibilang penak tapi jauh dari keluarga belum tentu juga hasilnya. Lebih baik disini saja yang penting rejeki lancar”.

Kemudian Ibu Rumanah adalah warga desa Wiyurejo yang bekerja sebagai buruh macul sudah belasan tahun. Keluarga beliau memiliki 5 orang anak, salah satu anaknya sudah menikah dan yang 4 masih duduk di bangku sekolah. Suami beliau juga bekerja sebagai buruh tani, latar belakang beliau sebagai buruh *macul* adalah sebagai berikut:

“tak rewangi preman macul yo gae nambah penghasilane keluarga mas. lek bojo tok seng kerjo yo gk nutut, soale kebutuhan bendino yo akeh, saiki kate golek kerjoan seng penak yo nondi mas, wong aku pendidikane ae SD tok wes mandek. Dai gelem gak gelem yo macul iku dilakoni mas”.³⁵

“sampai saya mau kerja buruh cangkul gini ya buat menambah penghasilan keluarga mas. kalau hanya suami saja yang kerja masih kurang. Soalnya kebutuhan setiap hari banyak. Sekarang mau mencari pekerjaan yang enak ya dimana tempatnya saya saja pendidikanya cumin cukup sampe SD. Jadi mau gak mau ya mencangkul ini yang bisa saya lakukan.”

Dari berbagai wawancara diatas maka bisa kita simpulkan bahwa wanita bekerja sebagai buruh *macul* karena sebab kurang terpenuhinya hak

³⁴ Suliati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

³⁵ Rumanah, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh *macul* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. karena dalam pemenuhan nafkah kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Yang di maksud pengetahuan pangan itu mencakup makanan dan lauk pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari hari.

Jika memang pemenuhan nafkah didasarkan dengan pendapat imam Malik dan Imam Abu Hanifah maka kebutuhan perempuan buruh *macul* didesa wiyurejo sebagai istri belum terpenuhi haknya dalam rumah tangga. karena yang melatarbelakangi seorang istri untuk menjadi buruh *macul* adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal itu juga sesuai dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak.

Latar belakang perempuan sebagai buruh *macul* bukan berarti perempuan memandang seorang laki-laki rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi memiliki relasi antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang tentram. Sehingga seorang istri lebih memilih membantu seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga

daripada diam diri dirumah dan menuntut hak suami untuk member nafkah.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai beberapa informan mengenai alokasi antara gaji istri yang bekerja sebagai buruh macul di desa Wiyurejo kecamatan Pujon. Diantaranya yaitu sebagaimana yang diungkapkan ibu Eniyati:

“ya lek wes bayaran yo aku seng nyekel mas, gk dibedak bedakno bayarane bojo ambe bayaranku. Pokok kabeh kebutuhan yo wong wedok seng ngatur. Alhamdulillah selama iki bayarane cukup gae bendino mas gak sampe kekurangan dadi sek lumayan iso nabung masio titik”.³⁶

“ya kalau gaji saya yang pegang, tidak dibeda- bedakan antara gaji istri atau suami. Segala sesuatu kebutuhan rumah tangga istri yang mengatur. Alhamdulillah selama ini gajinya cukup dibuat kebutuhan sehari- hari tidak sampai kekurangan, jadi masih bisa nabung meski sedikit”

Hal ini senada dengan ibu Piasul beliau mengungkapkan:

“lek bayarane yo dikekno aku mas paling bapak e mung jupuk gae tuku rokok tok. Dadi sak sembarang e yo aku seng ngatur mas gae blonjo, bayar listrik, bayar sekolahe anak lan sak sembarang kalire lek ono lebih yo di tabung lek gak ono yo engak, soale kebutuhan yo gak mesti”.³⁷

“kalau upah semuanya dikasihkan saya, paling bapaknya hanya mengambil uang buat beli rokok saja. Jadi semuanya saya yang mengatur buat beli belanja kebutuhan sehari- hari, bayar listrik, bayar sekolah, dan sebagainya. Apabila ada kelebihan ditabung bila tidak ada ya tidak nabung soalnya kebutuhan hidup tidak tentu”

Kemudian ibu Suliati juga mengungkapkan:

“lek dibagi yo engak mas, lek wes bayaran ngunu yo dikumpulno dadi siji nde aku. Baru engko lek memang bojo jaluk kebutuhan opo baru jaluk aku dan tak kek I”.³⁸

³⁶ Eniyati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

³⁷ Piasul, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

³⁸ Suliati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

“tidak ada pembagiannya mas, jadi kalau sudah gaji semua uang dikumpulkan jadi satu di saya. Baru kalau memang suami punya kebutuhan lain suami minta kesaya dan saya kasih”

Ibu Rumanah juga mengungkapkan:

“bayaranku mbe bayarane bojoku yo didadekno siji mas digae kebutuhan bendino. Lek pas kebutuhan gak akeh ngunu yo sek iso nabung mas. Tapi lek pas barengan yo paling cukup gae nempur ambe gae jajane arek- arek”.³⁹

“Upah saya dan upah suami saya ya dijadikan satu dibuat kebutuhan setiap hari. kalau kebutuhan tidak banyak ya masih bisa nabung, tapi kalau banyak kebutuhan paling ya cukup buat beli kebutuhan pokok dan jajan anak – anak.”

Dari penjelasan diatas kebanyakan suami menyerahkan upah sepenuhnya ditangan istri. Suami istri saling percaya bahwa upah tersebut dimanfaatkan oleh istrinya dengan benar. Dalam hal ini suami menempatkan istrinya diposisi yang setara dengan laki-laki karena tidak adanya pembatasan pekerjaan atau pengangapan bahwa perempuan adalah orang yang bekerja di sektor domestic saja. Akan tetapi memposisikan perempuan diposisi setara dalam hubungan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam wawancara tersebut maka seorang istri harus pandai dalam mengelola barang, manusia dan uang. Dalam pengelolaan barang tercakup di dalamnya mengurus rumah (terlepas apakah dikerjakan sendiri atau oleh pembantu), sirkulasi barang, pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, dan lain-lain. Dalam pengelolaan orang, tercakup di dalamnya pembagian tugas, kewajiban, hak dan wewenang setiap anggota keluarga.

³⁹ Rumanah, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

Dalam pengelolaan uang tercakup di dalamnya penggunaan berdasarkan kebutuhan prioritas, sumber keuangan dan keluarga sebagai muara penggunaan.

Hal ini tercermin sebagaimana didalam teori yang menjelaskan relasi suami istri ideal bahwa pasangan harus saling menerima kondisi pasangan yang ada dan mengatasi masalah bersama. Keluarga sakina mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri sebagaimana dinyatakan Mufidah:⁴⁰

- 1) Menerima kondisi pasangan apa adanya
- 2) Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- 3) Menegakan sikap amanah dan menegakan kejujuran
- 4) Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran
- 5) Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan
- 6) Mengatasi masalah bersama
- 7) Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Membangun keluarga yang diidamkan bukanlah semudah yang diucapkan, sehingga perlu adanya saling menyadari dan melengkapi akan

⁴⁰ Mufidah, *Psikologi*, 163

kekurangan antar individu. Sebagaimana yang tercermin dalam keluarga di desa Wiyurejo kecamatan pujon yang mayoritas penghasilan keluarga didapat bersama-sama. Bukan hanya suami yang mencari nafkah akan tetapi istri juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga. adanya sikap saling memahami ini maka tercermin antara relasi suami istri dalam membangun keluarga yang ideal.

Apabila peran-peran yang diberikan kepada seorang ibu/isteri dijalankan sebaik mungkin maka akan memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Di antara aktifitas perempuan ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta, dan kasih sayang.

2. Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Perspektif Gender

Kata gender secara persis tidak didapati dalam al- Qur'an, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata al rijal dan al nisa'.⁴¹ Kata al- rijal bentuk jamak dari kata rajulun yang umumnya diartikan dengan laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan al-nisa' adalah bentuk jamak dari al-mar'ah yang berarti perempuan yang sudah atang dan dewasa. Dengan demikian al-

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* ...5

rajul dan al-nisa' berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender, karena lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dalam surat ali Imran ayat 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungaisungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Yang diterjemahkan di atas dengan sebagian kamu dari sebagian yang lain, adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebersamaan atau kemitraan. Wahyu-wahyu ilahi yang berbicara tentang asal kejadian manusia yang mengandung arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan drajat antar mereka dan karenanya pula Allah tidak mengurangi sedikitpun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.⁴²

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), . 316

1. Peran Perempuan Buruh Macul Sebagai Ibu Rumah Tangga

Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga merupakan beban yang melekat sebagai istri dalam keluarga. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa subyek dalam peneliti ini yang berkaitan dengan perannya sebagai isteri dan aktifitasnya dalam keluarga. perempuan dalam perannya sebagai ibu rumah tangga terkandung fungsi pengelolaan/ manajemen. Peran yang utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir dan berorientasi ke masa depan sehingga fungsi sebagai ibu bisa dipenuhi dengan baik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang gembira-bahagia dan bebas; sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak, dan memberikan rasa aman bebas-hangat, menyenangkan penuh kasih sayang. Hal ini termuat dalam Pasal 33: bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui jawaban peran perempuan buruh macul sebagai rumah tangga peneliti mewawancarai beberapa objek peneliti diantaranya ibu Eniyati mengungkapkan sebagai berikut:

*“lek ibu rumah tangga yo pancet mas. Iku ngunu wes dadi tugas e bojo. Dadi sakdurunge budal kerjo, kerjoan nde umah yo kudu beres mas, dadi bar subuhan aku yo langsung masak, resik-resik omah, mbe nyiapno anak-anak sekolah.lek umbah-ubah iso tak sambu marine kerjo . dadi tugas iku kudu dimarekno disek baru budal kejo mas”.*⁴³

“kalau ibu rumah tangga itu tetap mas. Itu sudah menjadi tugas seorang istri. Jadi sebelum berangkat kerja (buruh macul) pekerjaan dirumah harus sudah beres terlebih dahulu. Setelah sholat subuh saya langsung masak, bersih bersih rumah, dan menyiapkan anak-anak sekolah, kalau nyuci biasanya disambi setelah pulang kerja. Jadi tugas itu harus selesai dulu baru berangkat kerja”

Hal senada juga di ungkapkan ibu Rumanah

*“Ibu rumah tangga yo wes mesti mas, bendino yo tetep umbah-ubah, masak, korah-korah, resik-resik umah. Iku ngunu tugas e wong wedok, wong lanang yo gak mungkin nyandak mas. Tapi yo untunge se mas duwe anak wedok dadi lumayan kadang gelem rewangi nyapu mbe korah-korah. Dadi yo seng nde umah di marekne disek trus brangkat preman nang tetelan”.*⁴⁴

“ibu rumah tangga ya tetap dikerjakan mas, setiap hari ya tetap nyuci pakaian, memasak, nyuci perabotan rumah tangga, bersih-bersih rumah. Itukan tugas perempuan, suami ya gak mungkin mau menggantikan itu.tapi beruntung punya anak perempuan jadi terkadang masih mau membantu nyuci perabotan rumah dan menyapu. jadi yang dirumah diselesaikan terlebih dahulu baru berangkat kerja ke ladang”.

Ibu Suliati juga mengungkapkan bahwa:

*“bendino yo tetep lek pengawean nde umah mas, masio tak tinggal preman. Tapi nde umah yo sek dadi tanggungane wong wedok. Lek gk sempet nde isuk yo dilakoni pas moleh preman. Tapi lek masak yo tetep isuk mas, soale sakdurunge budal preman kan kudu sarapan kabeh, baru lek seng liyane iso dicandak lek moleh preman”.*⁴⁵

“setiap hari ya tetap melakukan pekerjaan rumah tangga mas, meski saya tinggal kerja (buruh macul) tapi dirumah juga

⁴³ Eniyati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

⁴⁴ Rumanah, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

⁴⁵ Suliati, wawancara (Wiyurejo, 12 april 2018).

masih menjadi tanggungan istri. Kalau tidak sempat dikerjakan pagi ya dikerjakan ketika pulang kerja. Tapi kalau memasak tetap dikerjakan dipagi hari, karena sebelum berangkat kerja harus sarapan dulu, baru pekerjaan yang lain bisa dikerjakan ketika sudah selesai bekerja”

Kemudian ibu Piasul juga mengungkapkan bahwa:

“ ya tetep mas, masio preman yo seng nde umah yo pancet di lakoni mas. Soale wes kewajibanku iku mas. Lek koyok resik-resik, umbah-umbah, korah-korah iku iso dilakoni lek moleh preman kadang yo lek sakdurunge budal, tapi lek masak yo tetep isuk mas”.

“ya tetap mas, meski bekerja (buruh macul), pekerjaan rumah tangga ya tetap dikerjakan, soalnya wes jadi kewajiban saya itu mas. Kalau seperti bersih-bersih, mencuci baju, mencuci perabotan rumah kadang saya kerjakan setelah kerja terkadang juga sebelum berangkat kerja. Tapi kalau memasak tetap saya kerjakan dipagi hari”

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa perempuan buruh macul di desa Wiyurejo meski bekerja sebagai buruh macul akan tetapi para perempuan juga masih tetap sebagai ibu rumah tangga. Hal ini karena seorang istri sudah menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban bagi seorang istri, sehingga istri jarang yang menuntut suaminya untuk saling membantu dalam pengerjaan pekerjaan rumah tangga.

2. Peran Perempuan Buruh Macul dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Pada rumah tangga petani di desa Wiyurejo, wanita tani sebagai isteri berperan penting karena bertanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengendalikan stabilitas dan kesinambungan hidup

keluarga. Pengaturan pengeluaran hidup rumah tangga yang menyangkut kesehatan dan gizi keluarga, pendidikan anak-anak, dan kelangsungan hidup dalam masyarakat membutuhkan keterampilan dan pengetahuan *home economic*. Pada semua strata, jumlah dan curahan waktu/tenaga wanita dalam mengurus kelangsungan rumah tangga lebih tinggi dibanding pria sebagai kepala keluarga.

Namun, peran sebagai perempuan jika dikaitkan dengan keadaan sekarang memang jauh berbeda karena sebagai seorang perempuan juga mempunyai peran dalam kehidupannya sendiri jika tanpa embel-embel seorang perempuan karir ataupun seorang isteri. Jika kita coba mengetahui bagaimana seorang perempuan itu pada hakikatnya sangatlah jelas bahwa yang ada pada dirinya adalah menikmati dan menjalani hidup dengan cara dan kemauan yang hanya dirinyalah yang bisa merasakannya.

Peran perempuan buruh macul sebagai penopang kebutuhan ekonomi di desa Wiyurejo sebagaimana yang sudah dijelaskan di wawancara tentang latar belakang perempuan buruh macul sebagai pemenuh kebutuhan keluarga. hal ini memberikan pemahaman bahwa seringkali perempuan menjadi penyelamat perekonomian keluarga khususnya bagi masyarakat yang ekonominya kurang atau pra sejahtera.

Selain wawancara diatas peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait pandangan masyarakat tentang perempuan

sebagai penopang kebutuhan keluarga diantaranya bapak Kamari mengungkapkan sebagai berikut:

“wong wedok macul nde kene yo wes biasah mas, lanang wedok yo podo ae pokok iso macul yo macul. La wong wedok nde kene giat –giat e mas gak kalah mbe wong lanang. Soale nde kene wong lanang yo rung mesti iso macul kabeh mas, dadi seng enom- enom roto roto luweh milih dadi kuli angkut sayur ketimbang macu”⁴⁶

“perempuan disini sudah biasa mas, laki- laki atau perempuan sama saja asal bisa mencangkul. Disini perempuannya juga giat-giat tidak kalah sama orang laki- laki. Soalnya disini juga tidak semua laki- laki juga bisa mencangkul, jadi kebanyakan yang muda- muda rata- rata lebih memilih kuli angkut sayur daripada mencangkul”

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait pantas tidaknya perempuan menjadi buruh macul serta pantas tidaknya menjadi pemenuh kebutuhan keluarga adalah sebagai berikut:

“sakjane pantes opo ngak e iku yo tergantung se mas, lek menurut agama sejane pantes e wong wedok yo di kon nganggur nde umah, tapi la kebiasaan nde ken wong wedok akeh seng gelem macul jadi yowes biasah asal wong wedok e gak keberatan, bedo maneh lek memang dipekso iku seng gak pantes mas. Soale wong wedok macul nde kene roto roto awal e cobak- cobak trus keterusan. Dan wong wedok nde kene guduk pencari nafkah utama mas tapi sfat e mbantu golek rejeki tambahan mbe wong lanang”⁴⁷

“sebenarnya pantas atau tidaknya itu tergantung kondisinya mas. Kalau menurut agama sebenarnya perempuan ya harus dirumah, tapi kebiasaan disini perempuan banyak yang mau mencangkul jadi ya sudah biasa asalkan perempuan tersebut tidak keberatan. Berbeda kalau memang perempuan tersebut dipaksa menjadi buruh *macul*, itu yang tidak pantas. Soalnya perempuan disini menjadi buruh macul awalnya coba- coba karena sudah merasa bisa akhirnya keterusan. Dan perempuan disini bukan pencari nafkah utama kemudian suami

⁴⁶ Kamari, wawancara (Wiyurejo, 13 april 2018).

⁴⁷ Kamari, wawancara (Wiyurejo, 13 april 2018).

menganggur tetapi perempuan hanya membantu mencari tambahan rejeki suami”

Dilihat dari pendapat beliau bahwa untuk menjadi buruh macul sebenarnya tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Sorang perempuan juga bisa menjadi lebih kuat disbanding laki-laki apabila memang perempuan masuk kedalam bidangnya. Begitu juga laki juga punya kemungkinan tidak isa melakukan pekerjaan yang berat apabila tidak biasa melakukannya. Disini terlihat bahwa tidak ada pembagian wilayah kerja, perempuan ada di wilayah domestic dan laki-laki berada di wilayah public.

Kemudian bapak Mufid Farid juga mengungkapkan:

“wong wedok nde kene yowes biasah mas, yo gak lali mbe seng nde umah, sebenere yo gk masalah se mas wong wedok kerjo macul, soale nde kene wes biasah. Kebanyakan malah wong wadon iku luwih aktif mas timbang wong lanang. Fisik e yo kuat kuat setara mbe wong lanang.”⁴⁸

“perempuan macul disini sudah biasa mas tidak lepas dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tetapi juga membantu suaminya mencari rejeki. Sebenarnya kebanyakan disini malah perempuan yang lebih aktif daripada laki- laki, soalnya perempuan selain kerja ke ladang perempuan juga sebagai ibu rumah tangga jadi juga nyuci, masak dan lain sebagainya. Berbeda kalau laki – laki biasanya setelah ke ladang mereka sudah nganggur”.

Dari fakta yang ada dilapangan sering kali perempuan menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau

⁴⁸ Mufid Farid, wawancara (Wiyurejo, 13 april 2018).

pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki- laki dan perempuan sama- sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sector kehidupan. Saat ini kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktifitas. Kesadaran gender yang dimaksud adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti pembedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai peranya masing-masing. Ini berarti ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.⁴⁹

Dilihat dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disini terjadi ketidakadilan gender. Sebagaimana disebutkan dalam teori tentang salah satu ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya yaitu beban ganda yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh istri lebih banyak dibandingkan dengan suaminya.

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender ...* 35.

Padahal seharusnya suami yang harus menanggung beban itu karena suaminya yang mempunyai kewajiban atas pemenuhan kebutuhan dalam keluarganya.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Seorang suami harusnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akan terwujud keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena sebagaimana keterangan pada informan yang peneliti wawancarai, latar belakang perempuan buruh *macul* di desa Wiyurejo adalah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. dari keterangan tersebut maka terlihat bahwa para perempuan buruh *macul* kurang mendapatkan hak nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Istilah beban ganda digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana ia harus menanggung kedua wilayah kerja

sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban ganda yang terjadi pada perempuan di desa Wiyurejo yaitu sebagai buruh *macul* dan masih harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja-kerja domestik mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara disaat yang bersama mereka juga dituntut untuk bersikap profesional ketika melakukan pekerjaannya yang lain.

Selain peran perempuan sebagai peran ganda, juga terjadi ketidakadilan gender yaitu stereotype dimana pemberian citra baku kepada perempuan berdasarkan anggapan yang keliru. Perempuan di anggap lebih lemah daripada laki-laki sehingga dalam pekerjaan *macul* perempuan buruh *macul* di desa wiyurejo punya gaji lebih rendah daripada laki-laki. Padahal dalam kenyataannya banyak perempuan bila dilihat dari hasil dan kemampuan mereka tidak kalah dengan laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki dalam kenyataannya bila dilihat dari hasil dan kemampuan tidak semua laki-laki lebih unggul dari perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki lebih unggul dalam *macul* sedangkan perempuan dianggap kurang mumpuni dalam pekerjaan *macul*. Sehingga perempuan digaji lebih rendah dari pada laki-laki.

Laki-laki dan perempuan berbeda tapi bukan untuk dibedakan dan gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah

tergantung dari tempat, waktu, zaman, suku/ras bangsa, budaya, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal ini bisa kita pahami dalam prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan didalam Al-Qur'an sebagaimana dinyatakan Nazarudin Umar⁵⁰

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an bisa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa (*muttaqun*). Dan untuk mencapai derjat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

2) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Seperti kita ketahui, ketika menjadi seorang anak manusia akan melahirkan dari perut ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah. (Qs. Al'Araf 7:172)

⁵⁰ Suprianto, "Kesetaraan Gender Dalam Islam" fakultas ushuludin, (juni, 2014), 60

3) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi maksud dari penciptaan manusia di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt, juga menjadi khalifah di bumi (*Khalifah fil Ardi*) (Qs. Al-An'am 6 :165)

4) Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis. Yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti dua orang (*huma'*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Seperti bisa kita lihat dalam kasus-kasus pada kisah kosmis tersebut:

- a) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga. (Qs. Al-Baqarah 2:35)
- b) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan. (Qs. Al-A'raf 7:20)
- c) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi. (Qs. Al-A'raf 7:22)
- d) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah. (Qs. Al-A'raf 7:23)
- e) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan. (Qs. Al-Baqarah 2:187)

- f) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, Al-Qur'an mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan membalikan gagasan bahwa prestasi optimal dari individu-individu baik dalam bidang spritual maupun urusan karir propesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. (Qs. An-Nisa'4:124)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang wanita bekerja sebagai buruh *macul* di desa Wiyurejo kecamatan Pujon adalah karena sebab kurang terpenuhinya hak nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh macul untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan bekerja sebagai buruh *macul* bukan berarti perempuan memandang seorang laki-laki rendah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi memiliki relasi antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang tentram. Sehingga seorang istri lebih memilih membantu seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga daripada diam diri dirumah dan menuntut hak suami untuk memberi nafkah.
2. Peran perempuan buruh *macul* di Desa Wiyurejo adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi.

Besarnya biaya hidup yang mereka perlukan untuk kebutuhan sehari-hari menggugah hati para perempuan untuk turut andil dalam pencarian nafkah keluarga, dan tentu tanpa harus mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dilihat dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disini terjadi ketidakadilan gender antara pekerjaan suami dan istri. Yaitu beban ganda yang diterima istri lebih banyak daripada suami. Akan tetapi dalam hal pekerjaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pekerjaan. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja di sektor manapun yang mereka mau selagi itu mampu untuk dikerjakan oleh seorang perempuan.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya menempatkan perempuan dalam posisi yang sejajar dengan laki-laki dalam bidang apapun. Peran perempuan dalam keluarga hendaknya bisa dihargai bukan hanya karena perempuan sekarang ini bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang tetapi juga karena peran dan tugas perempuan dalam membantu memenuhi kebutuhan dan sebagai ibu rumah tangga. hendaknya seorang suami bisa saling memahami dan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena jika saling membantu maka akan meringankan pekerjaan rumah tangga.

2. Bagi kalangan akademisi yang mengkaji masalah social dan permasalahan gender didalam masyarakat hendaknya lebih kritis dan dapat membantu dalam masyarakat yang ada terkait dengan peran yang diberikan laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. diharapkan mampu memecahkan masalah social yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan dan fenomena-fenomena social lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Hamid, Nasr, *Dekontruksi Gender*, Yogyakarta: IAIN Suka, 2003

Idris, Moh Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

J. Murray, Alison, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Megawangi, Ratna *membiarkan berbeda: sudut pandang baru tentang relasi gender*, Bandung: Mizan, 1999

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,

Rahman, Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Sumbulah, Umi dkk, *Spektrum Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Suprianto, "*Kesetaraan Gender Dalam Islam*" fakultas ushuludin, 2014

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006.

S. Handayani, christina dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004

Singaribun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Pres, 1986.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*,

Paramadina, Jakarta: 1999

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū*, terj: Abdul Haiyyie Al-

Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 57/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Joni Khurniawan
Nim : 14210112
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj Umi Sumbulah M.Ag
Judul Skripsi : **Peran Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Rabu , 18 april 2018	BAB I	1.
2	Rabu, 25 April 2018	BAB II	2.
3	Rabu, 2 Mei 2018	BAB III	3.
4	Rabu, 9 Mei 2018	BAB IV	4.
5	Rabu, 16 Mei 2018	BAB IV	5.
6	Rabu, 23 Mei 2018	Revisi BAB I,II,III	6.
7	Jum'at, 25 Mei 2018	Revisi BAB IV,V	7.
8	Rabu, 30 Mei 2018	Abstrak dan BAB IV	8.
9	Senin, 4 Juni 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	9.
10	Rabu, 6 juni 2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	10.

Malang, 2018

Mengetahui:

Dr. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001